



PUTUSAN

Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

**Pemohon /Tergugat** , umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon / Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim, S.H, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo Soppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0111 / SK.Daf / 2018 / PA. Wsp tertanggal 3 September 2018, sebagai kuasa Pemohon/Tergugat ;

melawan:

**Termohon /Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Termohon /Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Tergugat beserta kuasanya dan Termohon/Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dalam register perkara dengan Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp. pada tanggal 8 Agustus 2018,

Hal 1 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Loloe pada tanggal 05 Juli 1988 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7312040507880002 tanggal 21 Oktober 2012.
2. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-0555 / Kua.21.20.03 / Pw.01 / 06 / 2018 tanggal 08 Juni 2018, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 2 tahun awalnya di rumah nenek Termohon, kemudian mengikuti Pemohon tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal terakhir, dari hasil pernikahan tersebut telah dikeruniai seorang anak umur 1 tahun lebih.
4. Bahwa, setelah melewati masa-masa bahagia dan sudah ada anak, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
  - Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - Termohon tidak mau dinasehati.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2018, dimana pada saat itu telah terjadi perselisihan paham dengan persoalan yang sama yaitu ketahuan ada utang Termohon dengan jumlah yang sangat besar dengan orang yang berbeda-beda, dan setelah kejadian Termohonpun pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
7. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa Pemohon sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan

Hal 2 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Termohon, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon beserta kuasanya dan Termohon hadir, Majelis mendamaikan baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang selanjutnya, namun tidak berhasil, dan telah dimediasi oleh mediator yang ditunjuk yaitu Dra. Hj. Raodhawiah, S.H, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dan dalam laporan mediator menyatakan mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai karena keduanya tidak solusi perdamaian.

Bahwa karena tidak berdamai dan Pemohon tetap pada isi permohonannya untuk menalak Termohon, sehingga dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan isi permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tidak ada perubahan.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dalam konvensi, yang disertakan dengan gugatan rekonsensi adalah sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 4 sepanjang mengenai identitas dan keberadaan anak

Hal 3 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan mengenai adanya pertengkaran dan utang piutang sebenarnya Pemohon dengan Termohon akur-akur saja dan Termohon tidak pernah mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa namun pada akhirnya terjadi masalah karena tiba tiba Pemohon tidak merasa merestui utang piutang bersama padahal semu ada izinnya.
- Bahwa benar ada masalah satu hari sebelum Bulan Ramadhan pada bulan Mei 2018 karena Pemohon membantah utang bersama dan tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon dan orang tua Pemohon meminta Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dengan jaminan utang diselesaikan, namun ternyata tidak sesuai janjinya malah rumah yang merupakan harta bawaan Termohon di lelang untuk melunasi utang.

## Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon dalam konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya siap bercerai dengan Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, baik berupa harta bersama, utang bersama dan hak Penggugat;
2. Bahwa adapun tuntutan Penggugat sebagai berikut :
  - a. Menuntut harta bersama berupa rumah ukuran 612 x ...m yang terletak di Masago Lolloe Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
  - b. Utang bersama berupa :
    - Utang Rp.200.000.000,- di Bank mandiri
    - Utang Rp.100.000.000,- di Bank BRI
    - Utang Rp.97.000.000,- pada laki laki bernama Ayyub
  - c. Uang Jaminan untuk anak sampai dewasa sebesar Rp3.500.000,- perbulan
  - d. Uang nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00
  - e. Nafkah lampau sebesar Rp10.000.000,00

Hal 4 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nafkah selama pisah tempat tinggal selama 7 bulan X  
Rp3.000.000,00 = Rp.21.000.000,00
3. Bahwa Penggugat menuntut pembayaran tersebut sebagai syarat perceraian sekaligus kebutuhan Penggugat bersama anak Penggugat
4. Bahwa utang utang tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan ini mohon sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi.**

- Menolak permohonan Pemohon
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi

#### **Dalam Rekonvensi.**

- Menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan.

#### **Dalam Konvensidan rekonvensi.**

- Jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya .

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertama-tama Pemohon menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil – dalil jawaban gugatan Termohon, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Termohon baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam – diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum Pemohon.
- Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat poin 1 yang intinya menyatakan telah membenarkan maka dengan demikian selaku Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan terhadap dalil jawaban tersebut, tidak perlu lagi dibantah secara panjang lebar
- Bahwa jawaban Termohon poin 2 sangat tidak benar, yang benar adalah seperti yang dijelaskan dalam permohonan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena adanya sikap dan perilaku Termohon yang selalu mengambil utang dengan jumlah yang cukup signifikan tanpa sepengetahuan Pemohon (terbukti adanya gugatan

Hal 5 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi Termohon yang membahas masalah utang), jadi sangat tidak logis dan sangat mengada-ngada.

- Bahwa Jawaban Termohon poin 3 yang intinya menyatakan memang pada akhirnya terjadi masalah oleh karena tiba-tiba Pemohon merasa tidak merestui utang piutang bersama padahal semua atas izinnya, dalil tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena selama ini Pemohon tidak pernah memberikan izin untuk mengambil utang, justeru Pemohon ada rasa kaget tiba-tiba ada penagih utang yang nota benenya adalah utang Termohon;
- Bahwa Jawaban Termohon poin 4 yang intinya menyatakan permasalahan betul ada tapi itu terjadi satu hari sebelum bulan Ramadhan akibat Pemohon membantah utang bersama dan tidak mau bertanggungjawab, Pemohon membenarkan hal tersebut diatas, namun Pemohon membantah dan tidak mau bertanggungjawab tentang adanya utang karena memang sebelumnya Pemohon tidak mengetahui dan baru diketahui setelah ada penagih sebagaimana Pemohon jelaskan sebelumnya
- Bahwa Jawaban Termohon poin 5 yang intinya menyatakan orang tua Pemohon yang meminta Termohon pulang kerumah orang tuanya dengan jaminan utang akan diselsaikan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, orang tua Pemohon tidak pernah meminta Termohon untuk pergi dan tidak pernah pula orang tua Pemohon menjanjikan akan menyelesaikan utang-utang Termohon kepada pihak ketiga

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya.
- Menghukum Termohon Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Dalam Rekonvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

Hal 6 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami membaca dan meneliti gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi, ternyata telah ditemukan adanya ketidak sempurnaan gugatan bahkan boleh dikata ada kekaburan gugatan;
- Alasan hukumnya adalah pada posita gugatan telah mengurai adanya berbagai tuntutan, namun dalam petitumnya tidak dijelaskan tuntutan tersebut mau dikemanakan serta mau diapakan
- Sehingga dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum

## Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa segala dalil yang dipergunakan pada perkara Konvensi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara Reconvensi ini.
- Bahwa mengenai dalil gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi menuntut harta bersama dan utang bersama angka 1 menurut kami selaku Tergugat Reconvensi hal tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena antara Tergugat Reconvensi dengan Penggugat Reconvensi tidak pernah ada perolehan harta bersama dan tidak pernah pula ada utang bersama kecuali di Bank Mandiri inipun setiap bulan ansurannya Tergugat tetap membayarnya
- Bahwa mengenai dalil gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi menuntut harta bersama berupa rumah yang terletak di Loloe (angka 2 huruf a), menurut Tergugat Reconvensi hal tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena rumah yang dituntut tersebut bukanlah harta bersama akan tetapi harta milik orang tua Tergugat Reconvensi dan dibangun berdasarkan IMB atas nama Hj. Isa (ibu kandung Tergugat Reconvensi)
- Bahwa mengenai dalil gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi menuntut utang bersama sebesar Rp200.000.000 di Bank mandiri dan seterusnya (angka 2 huruf b mendatar I), menurut Tergugat Reconvensi hal tersebut dapat dibenarkan, oleh karena seperti yang dijelaskan

Hal 7 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



sebelumnya bahwa utang di Bank Mandiri memang ada dan saat ini pembayaran kreditnya masih terus berjalan dan dibayar sendiri oleh Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa mengenai dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi menuntut utang bersama sebesar Rp 100.000.000 di Bank BRI dan utang sebesar Rp. 97.000.000 dari lelaki Ayyub dan seterusnya ( angka 2 huruf b mendatar 2 dan 3), menurut Tergugat Rekonvensi hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai utang bersama, oleh karena kedua utang tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat Rekonvensi bahkan tidak pernah bertanda tangan dalam proses pencairannya baik di BRI maupun utang yang konon katanya di lelaki Ayyub.
- Bahwa mengenai dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi menuntut uang jaminan anak sebesar Rp 3.000.000 perbulan dan seterusnya (angka 2 huruf c), menurut Tergugat Rekonvensi hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tuntutan tersebut sudah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi dan adapun kesanggupan Tergugat Rekonvensi selaku orang tua adalah hanya sebatas Rp. 500.000 perbulan
- Bahwa mengenai dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah dan nafkah lampau dan nafkah selama pisah 7 bulan sebagaimana terurai dalam gugatannya dan seterusnya (angka 2 huruf d,e dan f), menurut Tergugat Rekonvensi hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena secara faktual selain telah berperilaku melanggar etika kerumahtanggaan seperti mengambil utang dengan jumlah yang cukup besar tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, siap bercerai juga telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi dengan meninggalkan berbagai permasalahan utang yang saat ini membuat Tergugat Rekonvensi merasa malu dimata keluarga dan tetangga, sehingga dengan demikian sangatlah dapat dipahami serta tidak wajar lagi jika Tergugat Rekonvensi dibebani tuntutan tersebut
- Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Idda dan nafkah lampau dan nafkah selama pisah 7 bulan sebagai syarat perceraian sebagaimana terurai dalam gugatannya (angka 3), menurut Tergugat Rekonvensi hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena

Hal 8 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak ada aturan main yang mensyaratkan hal-hal sebagaimana diurai dalam gugatan Penggugat Rekonvensi

- Bahwa dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi menuntut utang-utang yang terurai dalam gugatan adalah tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku kepala rumah tangga dan seterusnya (angka 4), menurut Tergugat Rekonvensi hal tersebut tidak dapat dibenarkan kecuali utang di Bank Mandiri yang seharusnya ditanggung berdua karena pada saat mau diambil Penggugat Rekonvensi turut memberikan persetujuan ditas kertas, sedangkan utang lainnya tidak dapat ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi oleh karena selain tidak diketahui oleh Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah memberikan persetujuan sebagaimana syarat administrasi perbankan.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka para Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara rekonvensi sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi
- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang isinya menyatakan bahwa mempertahankan sebagaimana jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi seperti semula

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi

Hal 9 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang isinya sama seperti eksepsi terhadap gugatan rekonvensi dan jawaban terhadap gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188 / 07 / VI / 2018 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 08 Juni 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P;

## B. Saksi.

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lolloe, Kelurahan Lalabata, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemandakan Pemohon, kenal Termohon bernama Nur Reski;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 2 tahun, pertama tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian dirumah orang tua Pemohon, dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga awalnya bahagia, mulai diwarnai ketidakharmonisan hingga terjadi perselisihan setelah dikaruniai anak;
- Bahwa sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi bekerja di rumah Pemohon ;
- Bahwa perselisihan terjadi disebabkan, karena Termohon suka meminjam uang dikoprasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat penagih utang datang di rumah Pemohon namun tidak tahu jumlah utang Termohon di Koprasi;
- Bahwa telah pisah tempat tinggal dimana Termohon yang pergi

Hal 10 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



meninggalkan Pemohon;

- bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya saling membiarkan dan Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bengkel motor, bertempat tinggal di Lolloe, Kelurahan Lalabata, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 2 tahun awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, selanjutnya di rumah orang tua Pemohon kemudian di kediaman bersama, dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya bahagia namun setelah beberapa tahun kemudian mulai nampak adanya ketidak harmonisan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dalam rumah tangga terjadi disebabkan karena masalah utang, Termohon meminjam uang sama Enni tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa saksi pernah membonceng orang tua Pemohon ke rumah Enni mempertanyakan tentang sangkutan Termohon;
- Bahwa utang Termohon selain di Enni juga ada ditempat lain tetapi saksi tidak mengetahui siapa orangnya
- Bahwa karena ketidak harmonisan rumah tangga tetap mewarnai rumah tangga Pemohon dan Termohon akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon hingga kini 1 tahun lebih, selama pisah telah saling mengabaikan;
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan mendamaikan, namun keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal 11 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan jawaban dalam konvensi dan dalil gugatan Rekonvensi, Termohon/ Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotocopi 6 lembar prin out wa antara Pemohon dengan Termohon, bermeterai, sesuai dengan aslinya sebagai bukti T.1
2. Fotocopi Daftar kebutuhan anak Termohon dan Pemohon bernama Muh Rais Alam bin Nur Alam dari sejak lahir sampai sekarang, bermeterai, sesuai dengan aslinya bukti T.2

B. Saksi ;

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Attang Benteng, Kelurahan Lalabata, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 2 tahun, pertama tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah dirumah orang tua Pemohondi Lolloe, terakhir di rumah tempat tinggal bersama, dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga awalnya bahagia, mulai diwarnai ketidakharmonisan hingga terjadi perselisihan setelah dikaruniai anak;
  - Bahwa sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dalam masalah utang dan tidak punya pekerjaan tetap;
  - Bahwa utang di BRI unit Cabenge sebanyak Rp70.000.000,00 diambil oleh Termohon dengan kesepakatan bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa mengambil utang di BRI dengan jaminan rumah BTN yang ada di Bujucello, perumahan tersebut adalah mahar Termohon ketika menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa mahar tersebut tidak tertulis dalam buku nikah hanya

Hal 12 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



diserahkan kunci rumah ketika akad nikah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon juga sepakat mengambil utang dikoprasi simpan pinjam tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;
  - Bahwa rumah Pemohon dan Termohon di Lolloe di bangun pada tahun 2017 diatas tanah milik orang tua Pemohon yang diwariskan kepadanya namun tidak mengetahui batas batas rumah tersebut
  - Bahw saksi dengar dari Termohon bahwa orang tua Pemohon tidak akan menyerahkan sertifikat tanah tersebut selama Pemohon tidak mencaraiakan Termohon;
  - Bahwa pembagunan rumah tersebut selain bantuan dari orang tua Pemohon juga digunakan uang kredit yang diambil dari BRI ;
  - Bahwa Termohon meninggalkan rumah setelah diusir oleh Pemohon sejak bulan Januari 2018;
  - Bahwa selama pisah mereka telah saling membiarkan dan selama itu pula tidak ada jaminan dari Pemohon
2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Wijaya, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu dengan suami Termohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 2 tahun, pertama tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon di Lolloe, terakhir di rumah tempat tinggal bersama, dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga awalnya bahagia, kemudian terjadi kesalah fahaman antara Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa saksi hanya akan menjelaskan tentang utang Pemohon dan Termohon yang ada di Ayyub suami saksi ;
  - Bahwa utang pada Ayyub sebanyak Rp93.000.000,00 Pemohon bersedia melunasi namun setiap ditagih selalu bilang tunggu

Hal 13 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



keluar proyek;

- Bahwa sewaktu mengaih kedua kalinya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan perpisahan mereka sejak awal tahun 2018

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tambahan, baik dalam konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan rekonvensi kecuali angka 2 huruf c, Uang Jaminan untuk anak sampai dewasa sebesar Rp3.500.000,- perbulan, huruf d Uang nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 dan f Nafkah selama pisah tempat tinggal selama 7 bulan X Rp3.000.000,00 = Rp21.000.000,00 sedangkan Tergugat tidak keberatan dan menyetujui pencabutan tersebut ;

Bahwa pihak berperkara menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan tetap pada gugatan rekonvensi Penggugat selain yang telah dicabut dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui proses mediasi juga tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perma Nomor 1 tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon bahwa setelah melewati masa-masa bahagia dan sudah ada anak, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan, perselisihan terjadi karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau dinasehati, . Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan

Hal 14 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, terhadap permohonan tersebut Termohon membantah dalil permohon mengenai adanya pertengkaran, sebenarnya Pemohon dengan Termohon akur-akur saja dan Termohon tidak pernah mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon merestui utang piutang bersama karena semu ada izin dari Pemohon dan benar ada masalah satu hari sebelum bulan Ramadhan pada bulan Mei 2018 karena Pemohon tiba tiba membantah utang bersama dan tidak mau bertanggung jawab. Dan telah pisah tempat tinggal karena Pemohon dan orang tua Pemohon meminta Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dengan jaminan utang akan diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini :

- Apakah perselisihan terjadi disebabkan karena adanya utang piutang dalam rumah tangga yang tidak diketahui dan restui oleh Pemohon ?
- Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya ?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mngajukan bukti tertulis dan dan dua orang saksi dan Termohon untuk menguatkan jawaban dan dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. bukti otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan bukti tersebut menjadi dasar melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai yang diajukan Pemohon, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perselisihan, maka untuk mengetahui faktor penyebab perselisihannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal 15 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi yang terkait alasan perceraian Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa bukti dibawah tangan yang memenuhi syarat formal dan materil tanpa bantahan dari Pemohon, bukti mencerminkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, khusus dalam hal pisah tempat tinggal Permohon dengan Termohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan dua orang saksi Pemohon dan bukti T 1 dan dua orang saksi Termohon dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 2 tahun dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa hubungan tidak harmonis hingga terjadi perselisihan dalam rumah tangga setelah anak lahir, disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa karena perselisihan tetap mewarnai rumah tangga Pemohon dan Termohon akhirnya Termohon pisah tempat tinggal dengan Pemohon , hingga saat ini 1 tahun lamanya dan keduanya saling membiarkan.
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon meskipun penasihatn telah dilakukan.

Hal 16 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai dasar pemeriksaan perkara ini, sampai sekarang belum pernah bercerai, pemicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan masalah utang piutang dalam rumah tangga akhirnya pisah tempat tinggal dan selama pisah telah saling mengabaikan, hal tersebut terindikasi, bahwa suami istri tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan rumah tangga dan menunjukkan perselisihan dalam rumah tangga telah terjadi terus-menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan upaya perdamaian melalui mediasi dan setiap kali persidangan tidak membuahkan hasil, menjadi bukti hubungan lahir dan batin Pemohon terhadap Termohon telah terputus, telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia, saling cinta mencintai karena itu rumah tangga tersebut telah pecah (*Broken Marriage*), dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perdamaian telah dilakukan namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai, Allah SWT berfirman dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui " ;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak dalam membina rumah tangga, seperti yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak ada manfaat (maslahat) dan tidak terujud lagi kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari penderitaan yang berkepanjangan, permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk mengakhiri konflik dalam rumah tangga oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya;

Hal 17 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng dan pelaksanaannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama;

## **DALAM REKONVENSI .**

### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi kedudukan pihak berperkara, Penggugat semula sebagai Termohon dalam konvensi dan Tergugat semula sebagai Pemohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ternyata ditemukan adanya ketidak sempurnaan atau gugatan kabur, dalam posita telah menguraikan berbagai tuntutan namun dalam petitum tidak dijelaskan tuntutan tersebut, Tergugat hanya menyatakan menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan sedang Penggugat tidak menanggapi eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat selain memohon menerima gugatan secara keseluruhan juga Penggugat memohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya apa yang dituntut harus jelas tidak dibenarkan tuntutan yang diglobalisasi dalam satu kalimat, akan tetapi kalau makna kalimat menerima gugatan secara keseluruhan dan memohon putusan yang seadil - adilnya dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan

Hal 18 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama Pengadilan untuk mengadili perkara, kalimat yang singkat tersebut sudah memenuhi maksud tuntutan penegakan hukum dan keadilan, apalagi dihubungkan dengan tarap kecerdasan hukum masyarakat, seperti Penggugat, yang tidak dapat menyusun dan menformulasikan suatu gugatan dengan baik dan sempurna dan untuk memenuhi asas *contatie yustitie*, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dictum dalam petitum tersebut sudah dapat digunakan oleh Majelis sebagai landasan mengambil putusan perkara, tanpa mengurangi kemestian untuk merinci petitum masih dapat ditolerir petitum sebagaimana dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu beralasan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonsensi Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonsensi Penggugat, pada pokoknya menuntut untuk ditetapkan pembagian Harta dan utang bersama, nafkah anak dan nafkah Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatan rekonsensinya kecuali tuntutan uang Jaminan untuk anak atau biaya pemeliharaan anak sampai dewasa sebesar Rp3.500.000,- perbulan, Uang nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00, Nafkah selama pisah tempat tinggal selama 7 bulan X Rp.3.000.000,00 = Rp.21.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dinyatakan dicabut dan telah mendapat persetujuan dari Tergugat, gugatan yang telah dicabut tersebut oleh Majelis Hakim memandang tidak diperlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Biaya pemeliharaan anak .**

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suatu kewajiban yang melekat dari kedua orang tuanya berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa (a) Baik ibu atau

Hal 19 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.(b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak diatanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya pemeliharaan (Hadhanah) untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Muh Rais Alam bin Nur Alam, umur 1 tahun, sampai anak dewasa, Tergugat bersedia memberikan biaya sebesar Rp500.000,00, perbulan, dan oleh karena biaya hadhanah tetap menjadi tanggung jawab ayah hingga anak dewasa atau dapat berdiri sendiri ( umur 21 tahun), sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (d) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim memandang perlu menetapkan yang layak dan sesuai kepatutan untuk biaya hadhanah perbulan.ditetapkan jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan dan biaya hidup anak pada setiap saat mengalami perubahan dan kenaikan disebabkan perubahan inflasi, maka Majelis Hakim menetapkan, bahwa nafkah anak setiap bulan yang telah ditetapkan, ditambah setiap tahunnya lima belas persen;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2. berupa bukti dibawah tangan tanpa tanggal pembuatannya, bukti tersebut diklarifikasi oleh Penggugat adalah kebutuhan anak Pemohon dan Termohon yang digunakan sejak lahir sampai sekarang atau nafkah lampau, bukti tersebut selain tidak memenuhi syarat formil juga dinilai tidak ada kaitannya dengan gugatan biaya pemeliharaan, Nafkah anak adalah bukan Lil Tamlik akan tetapi Lil Intifa jika terlalaikan tidak menjadi hutang bagi seorang ayah, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

### **Nafkah iddah dan nafkah selama pisah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan nafkah selama pisah tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada pokoknya tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan karena Penggugat selain telah berperilaku melanggar etika rumah tangga juga

Hal 20 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dengan meninggalkan berbagai masalah dalam rumah;

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, hal ini disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*"

Menimbang, bahwa sepanjang Penggugat tidak nusyuz, maka Tergugat menurut hukum wajib menafkahi Penggugat selama terikat perkawinan, termasuk pula pada saat Penggugat menjalani masa iddah talak raj'i. Dengan demikian, apabila Tergugat lalai memenuhi kewajibannya tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat untuk membayarnya sebab hak isteri atas nafkah dari suaminya baik selama terikat perkawinan maupun selama masa iddah, **adalah *lil tamlik*, yang jika dilalaikan akan menjadi hutang bagi suami.**

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut **sudah tegas disebutkan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233** artinya: "*dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...*" juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Dan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa *sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*.

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*.

Hal 21 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa terkait dengan masalah *nusyuz* apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat telah hidup bersama selama dua tahun hingga dikaruniai anak konflik mewarnai rumah tangga hanya sebab utang piutang, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga yang demikian belum dapat dikategori bahwa Penggugat sebagai istri yang *nusyuz* oleh karena Tergugat tidak termasuk istri yang *nusyuz* maka tidak ada alasan yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat,;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 artinya *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah jelas dan tegas bahwa Tergugat sebagai suami wajib menafkahi Penggugat sebagai isterinya termasuk pada saat Penggugat menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga kali suci, yang diperhitungkan selama tiga bulan,

Menimbang, bahwa karena pembebanan tentang nafkah harus memperhatikan keadaan dan kemampuan riil suami pada saat sekarang, maka pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat akan difokuskan untuk menemukan fakta mengenai keadaan dan pekerjaan Tergugat yang dari seluruh bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani demikian pula Tergugat mempunyai kesanggupan dan berpotensi karena Tergugat orangnya masih berumur 30 tahun masih muda kuat sehingga dapat berusaha untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Menimbang bahwa mengenai nafkah iddah berlaku selama 3 bulan karena *selama dalam masa iddah* biaya hidup tetap menjadi tanggung jawab Tergugat selaku suami maka majelis akan membebaskan nafkah iddah kepada Tergugat dengan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi diri Tergugat seperti dipertimbangkan di atas yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Hal 22 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah Penggugat selama 7 bulan dan ternyata selama pisah 7 bulan telah saling membiarkan maka Majelis Hakim akan menetapkan dan membebaskan kepada Tergugat nafkah tersebut selama pisah tempat tinggal dengan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan terhadap diri Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat setelah Tergugat mengajukan permohonan cerai talak adalah merupakan salah satu langkah untuk memenuhi hak masing-masing pihak dan satu paket keseimbangan serta rasa keadilan, disamping mewujudkan asas peradilan sebagaimana tersebut di atas juga melindungi hak-hak istri, serta menghindari Putusan pengadilan menjadi hampa (*illusoir*), maka dipandang perlu dan adil memerintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat berupa **Nafkah Iddah dan Nafkah lampau**, sebagaimana dalam amar putusan ini, diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi .**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah keduakalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon , di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

### **DALAM REKONVENSI.**

#### **Dalam Eksepsi**

Hal 23 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

## Dalam pokok perkara

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak (Hadhanah), bernama Muh Rais Alam bin Nur Alam, umur 1 tahun, setiap bulan sejumlah Rp700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah), ditambah setiap tahunnya 15 % (lima belas persen). sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun.
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat :
  - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - 2.2 Nafkah lampau sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Nafkah tersebut diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, **Drs. H. A. Nurjihad.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.** dan **Drs. Kasang, M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hannah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat diluar hadirnya Termohon/Penggugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.**

**Drs. H. A. Nurjihad.**

Hakim Anggota II

Hal 24 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Kasang, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Hj. Hannah.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp600.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp691.000,00

Hal 25 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)